

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM AUDITOR

Oleh Budi Gautama Siregar

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
e-mail: gautamasiregar@yahoo.com

Abstract

Ethics is a moral principle and action that becomes the basis of one's actions so that what he does is viewed by society as a commendable deed and enhances one's dignity and honor. Ethics is closely related to moral behavior. Professional ethics is a field of special or applied ethics which is the product of social ethics. The heart of ordinary intentions is also called karsa or will, will. And the content of this initiative will be realized by deeds.

The legal obligation of a publik accountant is responsible for every aspect of his / her duties so that if an error occurs as a result of the auditor's negligence, then the publik accountant may be held accountable by law as a form of auditor's legal obligation.

The auditor's legal responsibilities are heavier, but this is not a cue to panic. The auditor shall be solely responsible for the opinion of the financial statements and that opinion shall have the weight of integrity and professional competence based on established standards. So legal liability is not a threat to auditors but rather a challenge to work more professionally and independently. The need for a definitive legal tool for organizing publik accountants in Indonesia to complement existing rules of the game.

Kata Kunci: Ethics, Legal Responsibility, Auditor

A. Pendahuluan

Profesi akuntan publik merupakan sebuah profesi kepercayaan masyarakat bisnis, dimana eksistensinya dari waktu ke waktu semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan

keputusan. Mengingat peranan akuntan publik sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka mendorong para akuntan publik ini untuk benar-benar memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya.

Akuntan dalam konteks profesi bidang bisnis, bersama-sama dengan profesi lainnya, mempunyai peran yang signifikan dalam operasi suatu perusahaan. Pengertian akuntan menurut Sukrisno Agus adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan Strata Satu (S1) program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari organisasi profesi Institut Akuntan Indonesia (IAI)¹. Berdasarkan bidangnya akuntan dapat dibedakan menjadi : akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen dan akuntan sektor publik. Dewasa ini akuntan telah menjadi salah satu profesi kunci di dalam bidang bisnis. Ada dua tanggung jawab akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya.²

¹ Sukrisno Agoes, *Auditing*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009), hal. 154

² Santoso, *Pengaruh Pengungkapan Akuntansi, Akuntansi Konservatif, Komite Audit, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Laba*, (Disertasi Bandung: Program Pasca Sarjana Unpad, 2011), hal. 54

Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Masalah etika profesi merupakan suatu isu yang selalu menarik untuk kepentingan riset. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi. Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan, dalam hal ini akuntan publik misalnya, berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik. Hal ini merupakan pelanggaran

akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dan masyarakat. Akuntan publik dalam menjaga mutu pekerjaan profesionalnya harus berpedoman pada kode etik maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).³

Sikap pandang dan kepekaan terhadap etika yang dimiliki seseorang dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang auditor eksternal (akuntan publik). Interaksi ini menghasilkan sikap etika yang baru, yang nantinya akan menentukan tindakan atau keputusan sebagai auditor dalam menjalankan prinsip-prinsip etika profesi seperti dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opini dalam mengaudit suatu perusahaan. Opini-opini yang diberikan auditor terdiri dari lima jenis berdasarkan standar profesional akuntan publik (PSA No. 29 SA Seksi 508 tahun 2001) yang terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang di tambahkan dengan laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar

dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) dan pernyataan tidak memberi pendapat (*disclaimer of opinion*).⁴

Salah satu tugas akuntan publik adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan klien berdasarkan penugasan antara klien dengan akuntan publik. Fenomena yang sering terjadi dalam penugasan audit yaitu terjadinya benturan-benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan di sisi lain akuntan publik harus dapat memperhatikan tugasnya secara profesional yaitu auditor harus dapat mempertahankan sikap independent dan objektif.

B. Teori Etika

Munawir menyebutkan bahwa “etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan

³ *Ibid*, hal. 62

⁴ Sukrisno Agoes, *Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 12

seseorang”.⁵ Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku bermoral. Sukamto mengatakan bahwa moral adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas atau fungsi yang diharuskan kelompoknya serta loyalitas pada kelompoknya.⁶

Etika secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya sama persis dengan moralitas yaitu adat kebiasaan yang baik.⁷ Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan etika memiliki tiga arti yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika dalam bahasa Latin yaitu *ethica* yang berarti falsafah moral. Etika adalah tatanan moral yang telah disepakati bersama dalam suatu profesi dan ditujukan untuk anggota profesi.⁸

Teori etika dapat membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan moral dan justifikasi terhadap keputusan tersebut. Menurut

Duska, teori etika dikembangkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Utilitarianism Theory*

Teori ini membahas mengenai optimalisasi pengambilan keputusan individu untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif. Terdapat dua jenis utilitarisme, yaitu:

- a. *Act utilitarisme* yaitu perbuatan yang bermanfaat untuk banyak orang.
- b. *Rule utilitarisme* yaitu aturan moral yang diterima oleh masyarakat luas.

2. *Deonotologi Theory*

Teori etika ini membahas mengenai kewajiban individu untuk memberikan hak kepada orang lain, sehingga dasar untuk menilai baik atau buruk suatu hal harus didasarkan pada kewajiban, bukan konsekuensi perbuatan.

3. *Virtue Theory*

Teori ini menjelaskan disposisi watak seseorang yang memungkinkan untuk bertingkah laku baik secara moral. Ada dua jenis *virtue theory*, yaitu:

- a. Pelaku bisnis individual, seperti: kejujuran, *fairness*, kepercayaan dan keuletan.

⁵ Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 29.

⁶ Sukamto, *Pengajaran Etika Profesional*. (Makalah yang disampaikan pada Seminar pengajaran Pemeriksaan Akuntansi, PAU UGM.1991), hal. 3

⁷ Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 23

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta; Balai Pustaka, 2001

- b. Taraf perusahaan, seperti: kemarahan, loyalitas, kehormatan, rasa malu yang dimiliki oleh manajer dan karyawan.⁹

C. Teori Auditing

Menurut Sukrisno mengatakan bahwa auditing merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.¹⁰ Selanjutnya Mulyadi mendefinisikan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara tingkat pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemakai yang membutuhkannya.¹¹

Auditing merupakan proses yang sistematis yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang masuk akal, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. Proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi maksudnya adalah hasil proses akuntansi. Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menentukan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Sekelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain:

1. Audit independen yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan.

⁹ Duska, Ronald., et.al. *Accounting Ethics, Second Edition*. (United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd. 2011) hal. 197

¹⁰ *Op.Cit*, hal. 4

¹¹ Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. (Yogyakarta: STIE YPKPN, 2009), hal. 9

2. Auditor pemerintahan yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang diberi tugas pokok melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi sebagai pertanggung jawaban keuangan kepada pemerintah
3. Auditor intern yaitu auditor yang bekerja dalam perusahaan dan diberi tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi.

D. Etika Profesi

Arens mengatakan bahwa etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai tersebut walaupun kita memperlihatkan atau tidak secara eksplisit.¹² Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang

merupakan produk dari etika sosial. Kata hati niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini terdapat 4 variabel yang terjadi, diantaranya:

1. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik
2. Tujuannya yang tidak baik, namun cara mencapainya kelihatannya baik
3. Tujuannya tidak baik dan cara mencapainya juga tidak baik
4. Tujuannya baik dan cara mencapainya juga terlihat baik.

Menurut Keraf dan Imam membagi etika menjadi dua, yaitu :

- a) Etika umum, yaitu berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
- b) Etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang

¹² Arens, et.al. *Auditing, an Integrated Approach* Seventh Edition. (Upper Saddle River. New Jersey: Prenrice –Hall, 2011), hal. 110

kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri
- 2) Etika sosial, yaitu berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan.¹³

E. Pemahaman Hukum dalam Kewajiban Auditor

Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit, dan risiko audit. Berikut ini defenisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit dan risiko audit menurut Loebbecke:

1. Kegagalan bisnis adalah kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan

para investornya, karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu.

2. Kegagalan audit adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum.
3. Resiko audit adalah resiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material.¹⁴

Bila di dalam melaksanakan audit, akuntan publik telah gagal mematuhi standar profesinya, maka besar kemungkinannya bahwa business failure juga dibarengi oleh audit failure. Dalam hal yang terakhir ini, akuntan publik harus bertanggung jawab. Sementara, dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak luput dari kesalahan. Kegagalan audit yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi *ordinary*

¹³ A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta, FEUGM, 1995), hal. 41-43

¹⁴ Loebbecke, *Auditing Pendekatan terpadu Buku Satu*. (Penerjemah : Amir Abadi Jusuf, Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal.787

*negligence, gross negligence, dan fraud.*¹⁵ *Ordinary negligence* merupakan kesalahan yang dilakukan akuntan publik, ketika menjalankan tugas audit, dia tidak mengikuti pikiran sehat (*reasonable care*). Dengan kata lain setelah mematuhi standar yang berlaku ada kalanya auditor menghadapi situasi yang belum diatur standar. Dalam hal ini auditor harus menggunakan “*common sense*” dan mengambil keputusan yang sama seperti seorang (*typical*) akuntan publik bertindak. Sedangkan *gross negligence* merupakan kegagalan akuntan publik mematuhi standar profesional dan standar etika. Standar ini minimal yang harus dipenuhi. Bila akuntan publik gagal mematuhi standar minimal (*gross negligence*) dan pikiran sehat dalam situasi tertentu (*ordinary negligence*), yang dilakukan dengan sengaja demi motif tertentu maka akuntan publik dianggap telah melakukan *fraud* yang mengakibatkan akuntan publik dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Sebagian besar profesional akuntan setuju bahwa bila suatu audit gagal mengungkapkan kesalahan yang

material dan oleh karenanya dikeluarkan jenis pendapat yang salah, maka kantor akuntan publik yang bersangkutan harus diminta mempertahankan kualitas auditnya. Jika auditor gagal menggunakan keahliannya dalam pelaksanaan auditnya, berarti terjadi kegagalan audit, dan kantor akuntan publik tersebut atau perusahaan asuransinya harus membayar kepada mereka yang menderita kerugian akibat kelalaian auditor tersebut. Kesulitan timbul bila terjadi kegagalan bisnis, tetapi bukan kegagalan audit. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan bangkrut, atau tidak dapat membayar hutangnya, maka umumnya pemakai laporan keuangan akan mengklaim bahwa telah terjadi kegagalan audit, khususnya bila laporan audit paling akhir menunjukkan bahwa laporan itu dinyatakan secara wajar. Lebih buruk jika terdapat kegagalan bisnis dan laporan keuangan yang kemudian diterbitkan salah saji, para pemakai akan mengklaim auditor telah lalai sekalipun telah melaksanakannya sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum.

Pemahaman terhadap hukum tidaklah mudah mengingat pemahaman tersebut menuntut suatu kesadaran dari perilaku-perilaku yang terlibat di dalamnya dan juga adanya kemungkinan

¹⁵ Daniels, Joseph P. & David D. Van Hoose, *International Monetary and Financial Economics*, third Edition, (Boston: South-Western College Publisher, 2004), hal. 28

interpretasi yang berbeda-beda terhadap keberadaan suatu hukum. Hal ini juga yang terjadi pada profesi akuntan publik di mana perilaku-perilaku yang terlibat terkadang kurang memahami secara benar apa yang telah menjadi kewajiban yang nantinya akan mempunyai konsekuensi terhadap hukum.

Suatu pemahaman yang baik terhadap hukum akan membawa profesi akuntan publik minimal ke dalam praktek-praktek yang sehat, yang dapat meningkatkan *performance* dan kredibilitas publik yang lebih baik. Sebaliknya apabila akuntan publik kurang memahaminya pada iklim keterbukaan di era reformasi seperti sekarang ini maka akan dapat membawa perkembangan fenomena ke dalam konteks yang lebih luas pada publik yang sudah mulai berani melakukan tuntutan hukum terhadap berbagai profesi termasuk profesi akuntan publik.

F. Kewajiban Hukum Bagi Auditor

Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan

perkara (*lawsuits*) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis. Lebih lanjut Huanakala dan Shinneka menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.¹⁶

Tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya.

Kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan menurut Loebbecke dan Arens serta Boynton dan Kell yang telah diolah oleh Azizul Kholis, I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati dan Endah Prepti Lestari adalah seperti berikut ini :

¹⁶ Huanakala dan Shinneke, *Kewajiban hukum (legal liability) auditor terhadap public pasar modal*, artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta

1. Kewajiban kepada klien (*liabilities to client*) kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik
2. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut *common law (liabilities to third party)* kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan
3. Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal (*liabilities under securities laws*) kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat.
4. Kewajiban kriminal (*crime liabilities*) kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang.¹⁷

Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada, akan tetapi secara implisit hal

¹⁷ Kholis, Azizul, I Nengah Rata, Sri Sulistyowati, dan Endah Prapti Lestari, *Kewajiban Hukum (Legal Liability) Auditor*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3. No.3, Desember. 2001

tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Peraturan-Peraturan mengenai Pasar Modal atau Bapepam, UU Perpajakan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kewajiban hukum akuntan.¹⁸ Keberadaan perangkat hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk kalangan profesi untuk melengkapi aturan main yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar disisi kalangan profesi dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan disisi lain masyarakat akan mempunyai landasan yang kuat bila sewaktu-waktu akan melakukan penuntutan tanggung jawab profesional terhadap akuntan publik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat

¹⁸ Saleh, AS Rachmad dan Saiful Anuar Syahdan, *Perspektif Kewajiban Hukum terhadap Advokasi Akuntan Public di Indonesia*, artikel, Media Akuntansi, No.35/September oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta

dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor.

G. Teknik Mewujudkan Tanggung Jawab Profesional

Salah satu yang mendorong meluasnya *expectation gap* seperti dituturkan adalah karena adanya upaya profesi untuk menghindari tanggung jawab pendeteksian kecurangan di mana dimotivasi untuk melindungi kepentingan dirinya guna membelokkan tekanan masyarakat dan mengurangi tanggung jawab hukum auditor. Tanggung jawab hukum dapat terjadi ketika akuntan publik memberikan jasa profesionalnya, semisal dalam konteks pasar modal di mana keberadaan akuntan publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal mempunyai konsekuensi hukum ketika memberikan jasa profesionalnya.¹⁹

Nuansa kepentingan publik melekat pada profesi akuntan publik. Bagaimana profesi akuntan publik ini mengatur diri melalui organisasi profesi,

terutama regulasi dalam hal pelaksanaan praktik profesional yang dijalankannya menjadi penting pula untuk dipahami, demikian pula tanggung jawab hukum profesi ini jika terjadi pelanggaran, baik terhadap aturan profesi maupun aturan lain diluar profesi seperti undang-undang dan aturan hukum lainnya yang tentunya juga dapat dikenakan karena keterlibatan profesi ini dalam aktivitas bisnis maupun sebagai subjek hukum dari aturan itu sendiri.

Sebagai upaya menegakkan *self regulation*, IAI sebagai wadah organisasi profesi telah menetapkan aturan yang jelas dan tegas bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi. Untuk tujuan penegakan disiplin anggota IAI, sejak KLB bulan Mei 2007, sesuai pasal 20 ART IAI, dibentuk Komite Penegakan Disiplin Anggota (KPDA) sebagai pengganti Badan Peradilan Profesi (BP2AP) yang merupakan kelengkapan organisasi di tingkat kompartemen yang dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Kompartemen. KPDA ini melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan (MK). Untuk fungsi pengawasan, sesuai pasal 17 AD IAPI dibentuk Pengawas yang terdiri dari Pengawas Internal dan

¹⁹ Mulis, S. V. I., Martin, O. M., Ruddock, J. G., O'Sullivan, Y. C. Arora, A. Dan Erber, E. TIMSS 2007 assessment frameworks. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center. 2005

Pengawas Profesi. Proses terhadap pelanggaran masih menerapkan konsep *delik* aduan, artinya pelanggaran yang terjadi atas kode etik dan standar profesi hanya akan diproses bila ada aduan dari anggota maupun masyarakat/pengguna jasa akuntan²⁰. Jika terdapat keberatan atas penetapan sanksi, baik pengadu dan yang diadukan dapat mengajukan banding ke MK. IAI sudah cukup sering menemukan dan memberi sanksi pada KAP dan Akuntan Publik yang terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik maupun standar yang berlaku. Pasal 9 ayat (1) ART IAI menyebutkan bahwa setiap anggota dapat dikenakan sanksi berupa: (a) peringatan tertulis, (b) berkewajiban mengikuti Pendidikan Profesional (PPL) bagi anggota perseorangan, (c) denda administratif, (d) pembekuan sementara sebagai anggota, atau (e) pemberhentian tetap sebagai anggota.

Profesi akuntan publik yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, KUHP dan KUH

²⁰ Satyo. Mendorong *Good Governance* dengan Mengembangkan Etika di KAP. Media Akuntansi. Edisi Oktober : 2005, hal. 39-42

Perdata. Erick yang menangani Bidang Advokasi IAI-KAP mengemukakan bahwa meskipun profesi ini memiliki peran untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan yang diterbitkan manajemen, namun dia tetap memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan adanya kekeliruan dan ketidak beresan. Apabila dalam menjalankan perannya ternyata terdapat unsur kebohongan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP pasal 103 mengatakan ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai bab VIII buku ini — ketentuan umum KUHP juga berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan undang-undang yang lain diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.

H. Penutup

Expectation gap antara masyarakat dan profesi akuntan publik memang nyatanya semakin lebar. Satu sisi masyarakat harus memahami posisi dan fungsi akuntan dan sisi lain akuntan harus bisa menjawab segala tuntutan masyarakat. Sosialisasi atas jenis-jenis jasa dan batasan tanggung jawab akuntan publik kepada masyarakat adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Masyarakat

juga harus menyadari bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan akuntan hanya bertanggung jawab atas opini yang dikeluarkan dalam aspek-aspek yang material pada penugasan general audit.

Berdasarkan pembahasan di atas, akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor dan di dalam prakteknya terbukti bahwa setiap auditor yang melakukan pelanggaran dapat dituntut secara hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban atas audit yang dilakukannya.

Tanggung jawab hukum auditor semakin berat, namun hal ini bukanlah isyarat untuk menjadi panik. Auditor hanya bertanggung jawab atas opini mengenai laporan keuangan dan opini tersebut harus mempunyai bobot integritas dan kompetensi profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Jadi *legal liability* bukanlah ancaman bagi auditor tetapi lebih merupakan tantangan untuk bekerja lebih profesional dan independen. Perlunya perangkat hukum yang pasti guna

mengatur akuntan publik di Indonesia untuk melengkapi aturan main yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar disisi sisi kalangan profesi dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan disisi lain masyarakat akan mempunyai landasan yang kuat bila sewaktu-waktu akan melakukan penuntutan tanggung jawab profesional terhadap akuntan publik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arens, et.al. *Auditing, an Integrated Approach* Seventh Edition. Upper Saddle River. New Jersey: Prentice-Hall, 2011
- A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, FEUGM, 1995
- Daniels, Joseph P. & David D. Van Hoose, *International Monetary and Financial Economics*, third Edition, (Boston: South-Western College Publisher, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta; Balai Pustaka, 2001
- Duska, Ronald., et.al. *Accounting Ethics, Second Edition*. (United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd. 2011
- Huanakala dan Shinneke, *Kewajiban Hukum (legal liability) Auditor Terhadap Publik Pasar Modal*, artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Kholis, Azizul, I Nengah Rata, Sri Sulistyowati, dan Endah Prapti Lestari. *Kewajiban Hukum (Legal Liability) Auditor*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3. No.3, Desember. 2001
- Loebbecke. *Auditing Pendekatan terpadu* Buku Satu, Penerjemah : Amir Abadi Jusuf, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Liberty, Yogtakarta, 1997), hal. 29.
- Mulis, S. V. I., Martin, O. M., Ruddock, J. G., O'Sullivan, Y. C. Arora, A. Dan Erberber, E. TIMSS 2007 assessment frameworks. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center. 2005
- Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. (Yogyakarta: STIE YPKPN, 2009
- Sukrisno Agoes, *Auditing*, Jakarta, Salemba Empat, 2009
- , *Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Santoso, *Pengaruh Pengungkapan Akuntansi, Akuntansi Konservatif, Komite Audit, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Laba*, Disertasi Bandung: Program Pasca Sarjana Unpad, 2011
- Sukamto, . *Pengajaran Etika Profesional*. Makalah yang disampaikan pada Seminar pengajaran Pemeriksaan Akuntansi, PAU UGM.1991
- Saleh, AS Rachmad dan Saiful Anuar Syahdan, Perspektif kewajiban hukum terhadap advokasi akuntan publik di Indonesia, artikel, Media Akuntansi, No.35/September oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta
- Satyo. *Mendorong Good Governance dengan Mengembangkan Etika di KAP*. Media Akuntansi. Edisi Oktober : 2005